



**PENETAPAN**

**Nomor 158 /Pdt.P/2023/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

**AGUSTIEN KANTIANA**, NIK: 5171034708780022, Tempat/Tgl. Lahir: Denpasar, 21 Agustus 1978, Umur 44 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Gatot Subroto No. 318, Br/Link. Tegeh Sari, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Provinsi Bali. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDWARD T.P.H.L.TOBING,S.H., NUR ABIDIN, S.H., C.T.L., RAKA ARYA WARDHANA, S.H., PARNINGOTAN SIAHAAN, S.E., S.H., Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Kantor Advokat/Pengacara "DSA LAW OFFICE & PARTNERS" yang beralamat kantor di Jl. Tangkuban Perahu Utara, No126X, Br. Tegal Buah, Padangsambian Klod, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Februari 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 Februari 2023 dengan register nomor 734/Daf/2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca permohonan Pemohon;  
Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan bukti-bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Pemohon;

*Halaman 1 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 158/Pdt P/2023/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 20 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Februari 2023 No. 158/Pdt.P/2023/PN Dps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang wanita yang lahir pada tanggal 21 Agustus 1978 di Denpasar, berdasarkan Nomor Induk Kependudukan 5171034708780022, yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 79/1978 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 21 Agustus 1978. Namun terdapat kekeliruan dalam Akta Kelahiran tersebut dimana dinyatakan Pemohon adalah anak yang lahir dari Perkawinan antara Ayah Pemohon ( Alm. Parwata Kantiana ) dengan Ibu nya Wong Je Ming ;
2. Bahwa terkait Kutipan Akta Kelahiran No. 79/1978 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 21 Agustus 1978. terdapat kekeliruan yang mana sebenarnya berdasarkan bukti – bukti dan saksi – saksi yang Pemohon miliki secara hukum yang sebenarnya terjadi adalah Pemohon merupakan anak yang sah dari Perkawinan antara Ayah Pemohon ( Alm. Parwata Kantiana ) dengan Ibu Pemohon Tan San San yang telah berubah nama nya menjadi Susan Tanuatmadja, yang mana Ayah Pemohon dengan Ibu nya telah melangsungkan Perkawinan yang sah mmenurut hukum yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 9/1981 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Administratif Denpasar Warga Negara Indonesia S.1917-130 Jo. 1919-81 tertanggal 14 April 1981 ;
3. Bahwa antara Ayah Pemohon dengan Wong Je Ming memang benar telah kawin dan juga telah bercerai sah menurut hukum dan tidak memiliki keturunan atau keturunan dari perkawinan antara Ayah Pemohon denga Wong Je Ming.
4. Bahwa selain Pemohon ada 2 anak lagi yang dilahirkan dari Perkawinan antara Ayah Pemohon dengan Ibu Pemohon ( Tan San San yang telah berubah nama nya menjadi Susan Tanuatmadja,) yakni Chirstien Kantiana dan Titien Kantiana ( Adik kandung Pemohon ) ;
5. Bahwa untuk membuktikan kebenaran Permohonan yang diajukan Pemohon, dengan ini Pemohon mengajukan bukti – bukti diantaranya sebagai berikut :
  - KTP Pemohon ;
  - Akta Kelahiran Pemohon ;
  - Kartu Keluarga Pemohon ;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 158/Pdt P/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Perkawinan antara Ayah Pemohon dengan Ibu Pemohon Tan, San San yang telah berubah nama nya menjadi Susan Tanuatmadja ;
- Penetapan Pengadilan No 112/Pdt.P/1994/PN.DPS
- Akta Kelahiran Ibu Pemohon (Tan, San San)
- Surat Catatan Pernyataan Keterangan Telah memperoleh Kewarganegaraan
- Surat Pernyataan Bersama yang menyatakan Pemohon adalah anak yang sah dan lahir dari Perkawinan antara Ayah Pemohon dengan Ibu Pemohon
- Surat Pernyataan Salinan Akta Nomor 15 tertanggal 26 Januari 2023
- Surat Pernyataan Salinan Akta Nomor 6 tertanggal 9 Februari 2023
- Surat Keterangan Medis Nomor: YR.02.03/XIV.4.4.8/02/2023

6. Bahwa selain bukti surat seperti yang tercantum dalam Poin 6 Posita Surat Permohonan ini Pemohon juga siap untuk menghadirkan saksi – saksi yang mengetahui, melihat, mengalami dan mendengarkan langsung sesuai apa yang terurai dalam Surat Permohonan ini ;

7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ini adalah untuk memperjelas kedudukan beserta silsilah asal usul daripada PEMOHON agar dikemudian hari kelak tidak ada timbul permasalahan ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka PEMOHON melalui Kuasa Hukumnya memohon kehadiran Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq. Hakim yang memeriksa dan menyidangkan Permohonan ini dan setelah pemeriksaannya dipandang cukup, kemudian menetapkan/memutuskan Permohonan ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan PEMOHON tersebut untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa PEMOHON "AGUSTIEN KANTIANA" merupakan anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua yang sah yaitu PARWATA KANTIANA (Alm. Ayah) dengan SUSAN TANUATMADJA (Ibu);
3. Memberi ijin kepada PEMOHON untuk mengganti/mencatatkan PEMOHON adalah Anak dari PARWATA KANTIANA (Alm. Ayah) dengan

*Halaman 3 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 158/Pdt P/2023/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSAN TANUATMADJA (Ibu) ke dalam Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;

4. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dari permohonan ini ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus seadil-adilnya. (*et a quo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan dipersidangan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya dan tidak akan melakukan perubahan atau penambahan apapun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk NIK : 5171034708780022 atas nama AGUSTIEN KANTIANA, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai asli, Kutipan Akte Kelahiran No. 79/1978 atas nama AGUSTIEN KANTIANA yang dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus 1978 oleh Kantor Catatan Sipil Denpasar, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai asli, Kartu Keluarga No. 5171042311220005 atas nama kepala keluarga Susan Tanuatmadja, Alamat Jl. Gatot Subroto No.318, Tegeh Sari Dusun Tegeh Sari, Desa/Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali yang dikeluarkan pada tanggal 23 November 2022 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai asli, Kutipan Akte Kelahiran No. 355/1952 atas nama SAN SAN yang dikeluarkan pada tanggal 25 Agustus 1955 oleh Tjatan Sipil Surabaya, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai asli, Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No 112/Pdt.P/1994/PN.DPS tanggal 23 Nopember 1994, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai asli, Kutipan Akte Perkawinan No.9/1981 antara Parwata Kantiana dengan Tan San San yang dikeluarkan pada tanggal 14 April 1981 oleh Kantor Catatan Sipil Kota Administratif Denpasar, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai asli, Surat Catatan Pernyataan keterangan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juli 1981 oleh Pengadilan Negeri Surabaya, diberi tanda P-7;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 158/Pdt P/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy sesuai asli, Salinan Akta Pernyataan Nomor 15 tanggal 26 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Madi Widjaya Mihardja, S.H., M.Kn, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy sesuai asli, Salinan Akta Nomor 06, tanggal 09 Februari 2023, Hal: Surat Pernyataan, Pihak : Susan Tanuatmadja, Christien Kantiana, Titien Kantiana yang dibuat dihadapan Notaris I KETUT ARIANA, SH., diberi tanda P-9;
10. Fotocopy sesuai asli, Surat Keterangan Medis Nomor :YR.02.03/XIV.4.4.8/02/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 03 Pebruari 2023 oleh Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk NIK : 5171016212820001 atas nama CHRISTIEN KANTIANA, diberi tanda P-11.1;
12. Fotocopy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk NIK : 5171016311840001 atas nama TITIEN KANTIANA, diberi tanda P-11.2;
13. Fotocopy sesuai asli, Kutipan Akta Kematian Nomor 5171-KM-23112022-0010 atas ama PARWATA KANTIANA yang dikeluarkan pada tanggal 23 November 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari bukti-bukti surat aslinya yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata P-1 s/d P- 12 sesuai dengan aslinya dan bukti aslinya dikembalikan kepada pemohon lalu fotokopinya dilampirkan dalam berkas;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing telah disumpah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi SUSAN TANUATMADJA**, yang telah disumpah dan memberi keterangan sebagai berikut
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yang mana Pemohon merupakan ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait permohonan dari Pemohon untuk memperbaiki keterangan dalam Akta Kelahiran Pemohon yang tertera nama ibu yang berbeda;
  - Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 21 Agustus 1978 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.79/1978 atas nama AGUSTIEN KANTIANA

*Halaman 5 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 158/Pdt P/2023/PN Dps*



yang dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus 1978 oleh Kantor Catatan Sipil Denpasar;

- Bahwa Ayah Kandung pemohon bernama Parwata Kantiana dan saat ini telah meninggal;
- Bahwa Saksi dan ayah kandung Pemohon (Alm. Parwata Kantiana) melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 9/1981 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Administratif Denpasar Warga Negara Indonesia S.1917-130 Jo. 1919-81 tertanggal 14 April 1981 antara ayah kandung Pemohon (Alm. Parwata Kantiana) dengan saksi yang sebelumnya bernama Tan San San, yang telah diubah namanya menjadi Susan Tanuatmadja;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan oleh karena adanya kekeliruan pada Akta Kelahiran Pemohon yang mana dalam akta kelahiran pemohon dinyatakan bahwa Pemohon adalah anak yang lahir dari perkawinan antara Ayah Pemohon (Parwata Kantiana) dengan ibunya Wong Je Ming yang mana sebenarnya Pemohon merupakan anak kandung dari hasil perkawinan Ayah Pemohon (Parwata Kantiana) dengan saksi;
- Bahwa saksi telah melakukan test DNA sebagaimana Surat Keterangan Medis nomor: YR.02.03/XIV.4.4.8/02/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 03 Pebruari 2023 oleh Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, dengan kesimpulan bahwa Susan Tanuatmadja adalah Ibu Biologis dari Agustien Kantiana;
- Bahwa mengenai perempuan yang bernama Wong Je Ming yang tercatat dalam akte kelahiran Pemohon sebagai ibu kandung pemohon, telah mengetahui mengenai kekeliruan dalam akte kelahiran Pemohon dan telah juga membuat pernyataan di Notaris sebagaimana Salinan Akta pernyataan No. 15 tanggal 26 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Made Widjaya Mihardja, S.H., M.Kn yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon AGUSTIEN KANTIANA merupakan anak kandung dari hasil perkawinan antara Alm. Tuan Parwata Kantiana dengan Nyonya Susan Tanuatmadja (atau disebut juga Tan San San) yang mana akta tersebut dibuat di Jakarta dan diketahui oleh Pemohon langsung;

*Halaman 6 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 158/Pdt P/2023/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan saksi dengan Parwata Kantiana dikaruniai 3 (tiga) orang anak antara lain Pemohon, Christien Kantiana dan Titien Kantiana;
- Bahwa Saksi dan kedua saudara kandung Pemohon telah pula membuat pernyataan sebagaimana Surat Pernyataan dari Susan Tanuatmadja, Christien Kantiana dan Titien Kantiana yang dibuat dihadapan Notaris I Ketut Ariana pada tanggal 9 Februari 2023, di Denpasar yang pada pokoknya menerangkan mengakui Agustien Kantiana adalah anak kandung dari Hasil perkawinan antara Almarhum Tuan Parwata Kantiana Alm dengan Nyonya Susan Tanuatmadja (disebut juga Tan San San) dan saudara kandung dari Nyonya Christien Kantiana dan Nyonya Titien Kantiana;
- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penegasan ibu kandung Pemohon dalam akta kelahiran adalah untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri mengenai Penegasan Ibu Kandung Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon membenarkannya;

**2. Saksi CHRISTIEN KANTIANA**, yang telah disumpah dan memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga yang mana saksi merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait permohonan penetapan Pengesahan Pemohon sebagai yang dilahirkan dari perkawinan orang tua yang sah namun dalam akta kelahiran Pemohon tertera nama ibu yang berbeda;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 21 Agustus 1978 sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran No. 79/1978 atas nama AGUSTIEN KANTIANA yang dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus 1978 oleh Kantor Catatan Sipil Denpasar;
- Bahwa Ayah Kandung pemohon bernama Parwata Kantiana dan saat ini telah meninggal;
- Bahwa Ibu kandung saksi dan Pemohon yang bernama Susan Tanuatmadja (disebut juga Tan San San) dengan ayah kandung Saksi dan Pemohon (Alm. Parwata Kantiana) melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 9/1981 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Administratif Denpasar

*Halaman 7 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 158/Pdt P/2023/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara Indonesia S.1917-130 Jo. 1919-81 tertanggal 14 April 1981 antara ayah kandung Pemohon (Alm. Parwata Kantiana) dengan saksi yang sebelumnya bernama Tan San San yang telah berubah namanya menjadi Susan Tanuatmadja;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan oleh karena adanya kekeliruan pada Akta Kelahiran Pemohon yang mana dalam akta kelahiran pemohon dinyatakan bahwa Pemohon adalah anak yang lahir dari perkawinan antara Ayah Pemohon (Parwata Kantiana) dengan Wong Je Ming yang mana sebenarnya Pemohon merupakan anak kandung dari hasil perkawinan Ayah Pemohon (Parwata Kantiana) dengan Ibu kandung saksi dan Pemohon yang bernama Susan Tanuatmadja (disebut juga Tan San San);
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kekeliruan dalam Akta Kelahiran Pemohon yang tertera Pemohon adalah anak yang lahir dari perkawinan antara Ayah Pemohon (Parwata Kantiana) dengan Wong Je Ming;
- Bahwa upaya untuk membuktikan Pemohon merupakan anak kandung Susan Tanuatmadja (disebut juga Tan San San) adalah Susan Tanuatmadja (disebut juga Tan San San) dengan Pemohon telah melakukan test DNA sebagaimana Surat Keterangan Medis nomor: YR.02.03/XIV.4.4.8/02/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 03 Pebruari 2023 oleh Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dengan kesimpulan bahwa Susan Tanuatmadja adalah Ibu Biologis dari Agustien Kantiana dan saksi mengetahuinya;
- Bahwa mengenai perempuan yang bernama Wong Je Ming yang tercatat dalam akte kelahiran Pemohon sebagai ibu kandung pemohon telah mengetahui mengenai kekeliruan dalam akte kelahiran Pemohon dan telah juga membuat pernyataan di Notaris sebagaimana Salinan Akta pernyataan No. 15 tanggal 26 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Made Widjaya Mihardja, S.H., M.Kn yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon AGUSTIEN KANTIANA merupakan anak kandung dari hasil perkawinan antara Alm. Tuan Parwata Kantiana dengan Nyonya Susan Tanuatmadja (atau disebut juga Tan San San) yang mana akta tersebut dibuat di Jakarta dan diketahui oleh Pemohon langsung;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 158/Pdt P/2023/PN Dps



- Bahwa dari perkawinan Susan Tanuatmadja (atau disebut juga Tan San San) dengan Parwata Kantiana dikaruniai 3 (tiga) orang anak antara lain Pemohon, Christien Kantiana dan Titien Kantiana;
- Bahwa ibu Saksi dan kedua saudara kandung Pemohon telah pula membuat pernyataan sebagaimana Surat Pernyataan dari Susan Tanuatmadja, Christien Kantiana dan Titien Kantiana yang dibuat dihadapan Notaris I Ketut Ariana pada tanggal 9 Februari 2023, di Denpasar yang pada pokoknya menerangkan mengakui Agustien Kantiana adalah anak kandung dari Hasil perkawinan antara Almarhum Tuan Parwata Kantiana Alm dengan Nyonya Susan Tanuatmadja (disebut juga Tan San San) dan saudara kandung dari Nyonya Christien Kantiana dan Nyonya Titien Kantiana;
- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penegasan ibu kandung Pemohon dalam akta kelahiran adalah untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri mengenai Penegasan Ibu Kandung Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon membenarkannya;

**3. Saksi TITIEN KANTIANA**, yang telah disumpah dan memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga yang mana saksi merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait permohonan penetapan Pengesahan Pemohon sebagai yang dilahirkan dari perkawinan orang tua yang sah namun dalam akta kelahiran Pemohon tertera nama ibu yang berbeda;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 21 Agustus 1978 sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran No. 79/1978 atas nama AGUSTIEN KANTIANA yang dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus 1978 oleh Kantor Catatan Sipil Denpasar;
- Bahwa Ayah Kandung pemohon bernama Parwata Kantiana dan saat ini telah meninggal;
- Bahwa Ibu kandung saksi dan Pemohon yang bernama Susan Tanuatmadja (disebut juga Tan San San) dengan ayah kandung Saksi dan Pemohon (Alm. Parwata Kantiana) melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 9/1981 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Administratif Denpasar

*Halaman 9 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 158/Pdt P/2023/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara Indonesia S.1917-130 Jo. 1919-81 tertanggal 14 April 1981 antara ayah kandung Pemohon (Alm. Parwata Kantiana) dengan saksi yang sebelumnya bernama Tan San San yang telah berubah namanya menjadi Susan Tanuatmadja;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan oleh karena adanya kekeliruan pada Akta Kelahiran Pemohon yang mana dalam akta kelahiran pemohon dinyatakan bahwa Pemohon adalah anak yang lahir dari perkawinan antara Ayah Pemohon (Parwata Kantiana) dengan Wong Je Ming yang mana sebenarnya Pemohon merupakan anak kandung dari hasil perkawinan Ayah Pemohon (Parwata Kantiana) dengan Ibu kandung saksi dan Pemohon yang bernama Susan Tanuatmadja (disebut juga Tan San San);
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kekeliruan dalam Akta Kelahiran Pemohon yang tertera Pemohon adalah anak yang lahir dari perkawinan antara Ayah Pemohon (Parwata Kantiana) dengan Wong Je Ming;
- Bahwa upaya untuk membuktikan Pemohon merupakan anak kandung Susan Tanuatmadja (disebut juga Tan San San) adalah Susan Tanuatmadja (disebut juga Tan San San) dengan Pemohon telah melakukan test DNA sebagaimana Surat Keterangan Medis nomor : YR.02.03/XIV.4.4.8/02/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 03 Pebruari 2023 oleh Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dengan kesimpulan bahwa Susan Tanuatmadja adalah Ibu Biologis dari Agustien Kantiana dan saksi mengetahuinya;
- Bahwa mengenai perempuan yang bernama Wong Je Ming yang tercatat dalam akte kelahiran Pemohon sebagai ibu kandung pemohon telah mengetahui mengenai kekeliruan dalam akte kelahiran Pemohon dan telah juga membuat pernyataan di Notaris sebagaimana Salinan Akta pernyataan No. 15 tanggal 26 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Made Widjaya Mihardja, S.H., M.Kn yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon AGUSTIEN KANTIANA merupakan anak kandung dari hasil perkawinan antara Alm. Tuan Parwata Kantiana dengan Nyonya Susan Tanuatmadja (atau disebut juga Tan San San) yang mana akta tersebut dibuat di Jakarta dan diketahui oleh Pemohon langsung;

*Halaman 10 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 158/Pdt P/2023/PN Dps*



- Bahwa dari perkawinan Susan Tanuatmadja (atau disebut juga Tan San San) dengan Parwata Kantiana dikaruniai 3 (tiga) orang anak antara lain Pemohon, Christien Kantiana dan Titien Kantiana ;
- Bahwa Ibu saksi dan kedua saudara kandung Pemohon telah pula membuat pernyataan sebagaimana Surat Pernyataan dari Susan Tanuatmadja, Christien Kantiana dan Titien Kantiana yang dibuat dihadapan Notaris I Ketut Ariana pada tanggal 9 Februari 2023, di Denpasar yang pada pokoknya menerangkan mengakui Agustien Kantiana adalah anak kandung dari Hasil perkawinan antara Almarhum Tuan Parwata Kantiana Alm dengan Nyonya Susan Tanuatmadja (disebut juga Tan San San) dan saudara kandung dari Nyonya Christien Kantiana dan Nyonya Titien Kantiana;
- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penegasan ibu kandung Pemohon dalam akta kelahiran adalah untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri mengenai Penegasan Ibu Kandung Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, serta mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan, selengkapnya dapat dilihat lebih lanjut dalam Berita Acara Persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya inti dari Permohonan adalah untuk perbaikan nama ibu kandung dalam akta kelahiran Pemohon, karena adanya kekeliruan pada Akta Kelahiran Pemohon yang mana dalam akta kelahiran pemohon dinyatakan bahwa Pemohon adalah anak yang lahir dari perkawinan antara Ayah Pemohon (Parwata Kantiana) dengan Wong Je Ming yang mana sebenarnya Pemohon merupakan anak kandung dari hasil perkawinan Ayah Pemohon (Parwata Kantiana) dengan Ibu kandung Pemohon yang bernama Susan Tanuatmadja (disebut juga Tan San San);

*Halaman 11 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 158/Pdt P/2023/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan mengajukan Permohonan perbaikan nama ibu kandung dalam akta kelahiran Pemohon, agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan serta bukti surat berupa Fotokopi KTP (**Vide bukti surat P-1**) dan fotokopi Kartu Keluarga (**Vide bukti surat P-2**) di mana dalam bukti surat tersebut menyatakan Pemohon bertempat tinggal Jl. Gatot Subroto No.318, Tegeh Sari Dusun Tegeh Sari, Desa/Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang mana masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya oleh Pemohon telah diajukan bukti surat dari P-1 sampai dengan bukti surat P-12 serta 3 (tiga) orang saksi yang bernama **Susan Tanuatmadja, Christien Kantiana dan Titien Kantiana** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan perlu meneliti apakah permohonan ini telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi dipersidangan terungkap fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon lahir pada tanggal 21 Agustus 1978 sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran No. 79/1978 atas nama AGUSTIEN KANTIANA yang dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus 1978 oleh Kantor Catatan Sipil Denpasar;
- Bahwa benar Ayah Kandung pemohon bernama Parwata Kantiana dan saat ini telah meninggal;
- Bahwa sesuai Bukti P-10, berupa Surat Keterangan Medis Nomor: YR.02.03/ XIV.4.4.8/02/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 03 Pebruari 2023 oleh Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, dengan

*Halaman 12 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 158/Pdt P/2023/PN Dps*



kesimpulan bahwa Susan Tanuatmadja adalah Ibu Biologis dari Agustien Kantiana;

- Bahwa benar saksi Susan Tanuatmadja (disebut juga Tan San San) adalah pasangan suami isteri dengan Alm. Parwata Kantiana, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 9/1981 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Administratif Denpasar Warga Negara Indonesia S.1917-130 Jo. 1919-81 tertanggal 14 April 1981;
- Bahwa berdasarkan Bukti P-8, berupa Akta Pernyataan No.15 tanggal 26 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Made Widjaya Mihadja, S.H., M.Kn yang pada pokoknya Wong Je Ming menyatakan bahwa Pemohon AGUSTIEN KANTIANA merupakan anak kandung dari hasil perkawinan antara Alm. Tuan Parwata Kantiana dengan Nyonya Susan Tanuatmadja (atau disebut juga Tan San San);
- Bahwa berdasarkan Bukti P-9, berupa Salinan Akta Nomor 06, tanggal 09 Februari 2023, Hal: Surat Pernyataan, dari Susan Tanuatmadja, Christien Kantiana, dan Titien Kantiana yang dibuat dihadapan Notaris I KETUT ARIANA, SH., yang pada pokoknya mengakui Agustien Kantiana adalah anak kandung dari Hasil perkawinan antara Almarhum Tuan Parwata Kantiana Alm dengan Nyonya Susan Tanuatmadja (disebut juga Tan San San) dan saudara kandung dari Nyonya Christien Kantiana dan Nyonya Titien Kantiana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan hukum, bahwa PEMOHON "AGUSTIEN KANTIANA" merupakan anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua yang sah yaitu PARWATA KANTIANA (Alm. Ayah) dengan SUSAN TANUATMADJA (Ibu) sesuai Surat Keterangan Medis Nomor :YR.02.03/XIV.4.4.8/02/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 03 Pebruari 2023 oleh Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar (bukti P-10) dan dikuatkan dengan adanya Salinan Akta Pernyataan Nomor 15 tanggal 26 Januari 2023 dari Wong Je Ming yang dibuat dihadapan Notaris Made Widjaya Mihadja, S.H., M.Kn (Bukti Surat P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, maka petitum angka 2 (dua) permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti secara hukum Pemohon adalah anak kandung dari dari PARWATA KANTIANA (Alm. Ayah) dengan SUSAN TANUATMADJA (Ibu). Maka beralasan hukum bagi Hakim untuk

*Halaman 13 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 158/Pdt P/2023/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti keterangan nama orangtua dalam Akta Kelahiran Nomor No.79/1978 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa sekalipun permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon tidak persis seperti yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum, maka permohonan Pemohon mempunyai alasan yang cukup untuk dikabulkan karena bagi Pemohon permohonan ini bermanfaat untuk digunakannya dan untuk tertibnya administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka petitum angka 3 (tiga) permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan untuk seluruhnya maka dengan demikian petitum angka 1 (satu) haruslah dikabulkan untuk seluruhnya dan oleh karenanya maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon. Dengan demikian petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan Pasal - pasal dari Undang - Undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa PEMOHON "AGUSTIEN KANTIANA" merupakan anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua yang sah yaitu PARWATA KANTIANA (Alm. Ayah) dengan SUSAN TANUATMADJA (Ibu);
3. Memberi ijin kepada PEMOHON untuk mengganti/mencatatkan PEMOHON adalah Anak dari PARWATA KANTIANA (Alm. Ayah) dengan SUSAN TANUATMADJA (Ibu) kedalam Akta Kelahiran No.79/1978 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);

*Halaman 14 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 158/Pdt P/2023/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 6 Maret 2023** oleh Gede Putra Astawa, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar Penetapan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dibantu oleh Kadek Tirta Yuniantari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

**Kadec Tirta Yuniantari, S.H.**

**Gede Putra Astawa, S.H., M.H**

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. PNBP	: Rp	10.000,00
4. Penggandaan berkas	: Rp	40.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00 +

---

Jumlah : Rp 200.000,00  
( Dua ratus ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 158/Pdt P/2023/PN Dps